



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
KELURAHAN SELOMERTO**

**Alamat : Jl. Puskesmas Lama - Jagalan - Selomerto Wonosobo 56361**

**SURAT PERJANJIAN**

**SEWA MENYEWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK  
KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO**

Nomor : 143 /015 \ /2023

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SOBARUDIN,S.IP,MM  
NIP : 19680926 199003 1 004  
Jabatan : Lurah Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kab.Wonosobo  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MUHITUN TUKISO  
Alamat : Mertosari RT. 005 RW. 006 Kelurahan Selomerto  
Kecamatan Selomerto

Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga di Aula Kelurahan Selomerto, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Selomerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas / kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini

**Pasal 1**

**Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa**

Sewa tanah dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang Penggarapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
- 3) PIHAK KESATU menyewakan Kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Selomerto Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data- data sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Ex.Bengkok Bau Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
  - c. Nomor Register : 000031
  - d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 49
  - e. Alamat : Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - f. Kondisi Tanah : Baik
  - g. Luas Tanah : 4.313 m<sup>2</sup>
  - h. Harga Sewa : Rp. 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 
- a. Nama Barang : Ex.Bengkok Kadus Silebuh Kelurahan Selomerto
  - b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
  - c. Nomor Register : 000031
  - d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 17
  - e. Alamat : Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - f. Kondisi Tanah :
  - g. Luas Tanah : 950 m<sup>2</sup>
  - h. Harga Sewa : Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- 4) Tanah sebagaimana dimaksud ayat 3 disewa untuk kegiatan Pertanian/perkebunan

#### Pasal 2

##### Harga Sewa

- 1) Harga sewa Eks Tanah Bengkok Ex.Bengkok Bau Blok Silebuh (HP. 49), Luas 4.313 m<sup>2</sup> dan Ex.Bengkok Kadus Silebuh (HP. 17), Luas 950 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 5.700.000,- ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ),
- 2) Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 3) Biaya lain-lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 3

##### Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 diatur sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan Pembayaran sewa garapan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud ayat Tiga (3 ) dibayarkan secara tunai dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai 04 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
- 2) PIHAK KEDUA masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah .
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

#### Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

#### Pasal 6

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

#### Pasal 7

##### Sangsi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan, Tata Tertib Lelang, dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, Maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang

- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 8

##### Keadaan Memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 9

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10

##### Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewakan.

PIHAK KEDUA



**MUHITUN TUKISO**

PIHAK KESATU

**SURAH SELOMERTO**



**SOBARUDIN, SIP.MM.**

NIP. 19680926 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN WONOSOBO**  
**KELURAHAN SELOMERTO**  
**Alamat : Jl. Puskesmas Lama - Jagalan - Selomerto Wonosobo 56361**

**SURAT PERJANJIAN**

**SEWA MENYEWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK**  
**KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO**

Nomor : 143 / D/S . 2 / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUHITUN TUKISO  
Alamat : Mertosari RT. 005 RW. 006 Kelurahan Selomerto  
Kecamatan Selomerto

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SOBARUDIN,S.IP,MM  
NIP : 19680926 199003 1 004  
Jabatan : Lurah Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kab.Wonosobo

Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga di Aula Kelurahan Selomerto, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Selomerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas / kuasa kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini

**Pasal 1**

**Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa**

Sewa tanah dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang Penggarapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
- 3) Pihak Kedua menyewakan Kepada Pihak Kesatu berupa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Selomerto Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data- data sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Ex.Bengkok Bau Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
  - c. Nomor Register : 000031
  - d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 49
  - e. Alamat : Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - f. Kondisi Tanah : Baik
  - g. Luas Tanah : 4.313 m<sup>2</sup>
  - h. Harga Sewa : Rp. 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 
- a. Nama Barang : Ex.Bengkok Kadus Silebuh Kelurahan Selomerto
  - b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
  - c. Nomor Register : 000031
  - d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 17
  - e. Alamat : Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
  - f. Kondisi Tanah :
  - g. Luas Tanah : 950 m<sup>2</sup>
  - h. Harga Sewa : Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- 4) Tanah sebagaimana dimaksud ayat 3 disewa untuk kegiatan Pertanian/perkebunan

#### Pasal 2

##### Harga Sewa

- 1) Harga sewa Eks Tanah Bengkok Ex.Bengkok Bau Blok Silebuh (HP. 49), Luas 4.313 m<sup>2</sup> dan Ex.Bengkok Kadus Silebuh (HP. 17), Luas 950 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 5.700.000,- ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ),
- 2) Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 3) Biaya lain-lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 3

##### Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan Pembayaran sewa garapan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud ayat Tiga (3 ) dibayarkan secara tunai dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai 04 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
- 2) PIHAK KESATU masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah .
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

#### Pasal 5

- 1) PIHAK KESATU mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KESATU mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

#### Pasal 6

- 1) PIHAK KESATU dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- 2) PIHAK KESATU harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) PIHAK KESATU diwajibkan menghindarkan menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

#### Pasal 7

##### Sangsi

- 1) Jika PIHAK KESATU melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KESATU dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Jika PIHAK KESATU melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan, Tata Tertib Lelang, dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, Maka PIHAK KESATU dikenakan sangsi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang
- 3) Jika ternyata PIHAK KESATU setelah diperintahkan PIHAK KEDUA untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KESATU tidak melakukannya maka PIHAK KEDUA berhak melelang tanah tersebut, PIHAK

melakukannya maka PIHAK KEDUA berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KESATU tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;

- 4) Jika PIHAK KESATU melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

##### Kadaan Memaksa (force majeure)

- 1) Kadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

#### Pasal 9

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10

##### Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewakan.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN WONDOSOBO  
KELURAHAN SELOMERTO  
KECAMATAN SELOMERTO  
**SOBARUDIN, SIP.MM.**  
NIP. 19680926 199003 1 004

PIHAK KESATU

METERAI  
Rp. 10.000  
95AKX091823361  
**MUHITUN TUKISO**

SURAT TANDA SETORAN  
(STS)


STS No. 11

No. Ref : 001

Ditrap diterima uang sebesar Rp. 4.600.000  
(dengan huruf) (Empat juta enam ratus ribu Rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1.	914.03.01.0001	Sewa Bengkel Rau Bkr GKBK (Hp 49) (Rp. Muluksin Turiso) lelang bulan Januari 2023 tahun ke-2	Rp. 4.600.000
<b>Jumlah</b>			Rp. 4.600.000




Bendahara Penerimaan /  
Bendahara Penerimaan Pembantu

Sugiyanti Sri Tanjung E.A.Md  
NIP. 198002122010012003

Ket. \*) Nama SKPD

Uang tersebut diterima  
pada tanggal 13 FEB 2023



Diterima  
Teller  
ASTUTI

SURAT TANDA SETORAN  
(STS)

STS No. 12

No. Ref : 0012

Harap diterima uang sebesar Rp. 1.100.000  
(dengan huruf) ( Satu juta seratus Ribu Rupiah )

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah ( Rp )
1.	4.1.4.03.01.0001	Sewa Bengkoc fadus Gitebum (HP 17) (Bp Muhihin Tukiso)	Rp. 1.100.000
		lalaing Bulan Januari 2023	
		tahun ke-2	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.100.000</b>

Bendahara Penerimaan /  
Bendahara Penerimaan Pembantu  
KELURAHAN  
SELOMERTO  
Suamihati  
NIP. 19800212010012003

Uang tersebut diterima  
pada tanggal 13 FEB 2023  
Diterima  
Teller  
ASTUTI

Ket. : \*) Nama SKPD